

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam perjanjian pengangkutan antara perusahaan angkutan laut dengan penumpang terdapat suatu hubungan hukum yang mengikat para pihak tersebut. Hubungan hukum ini bisa timbul dari berbagai perikatan yang dibentuk oleh para pihak yang ditandai dengan adanya dokumen atau biasanya disebut tiket. Dengan adanya hubungan hukum tersebut maka para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.
2. Dalam menangani sengketa yang terjadi antara pihak perusahaan angkutan laut dengan para korban dapat ditempuh melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi sesuai dengan ketentuan UU No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran serta UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

Saran

1. Meskipun terdapat hubungan hukum yang mengikat antara para pihak yang dalam hal ini menimbulkan hak dan kewajiban para pihak namun seringkali pihak penumpang kapal dirugikan karena haknya sering diabaikan oleh pihak pengangkut, dalam hal ini hendaknya para pengangkut kapal harus memperhatikan hak para penumpang kapal, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat berjalan dengan seimbang tanpa ada yang dirugikan.

2. Dalam menyelesaikan sengketa, forum penyelesaian sengketa yang dipilih dalam menyelesaikan contoh kasus KM Senopati dan KMP Levina menggunakan jalur Non Litigasi (negosiasi), sebab jalur tersebut merupakan suatu proses komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan melalui persetujuan bersama, dimana para pihak dapat mendiskusikan penyelesaian sengketa tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tak berwenang mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi) sampai para pihak dapat mencapai kesepakatan bersama sehingga menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

